## PT ETAM BL



### NOTARIS

# PUTUT MAHENDRA, SH.

DI

### **JAKARTA**

S.K. Men. Keh. & HAM. R.I.Tgl. 22.03.2002. No. C-531.HT.03.02-Th.2002

Perkantoran Gunung Sahari Permai Blok D - 4

Jl. Gunung Sahari Raya 60 - 63, Jakarta 10610

Telp.: (021) 4205410, 4206010 Fax.: (021) 4208220



At CA rGL	. 08 SEPTEMBER 2010.
NOMOR	
	-SALINAN-
PERJAN	NJIAN PENANGGUNGAN PERUSAHAAN
-	

. I Lienteley

er for a comment of the second of the second

#### PERJANJIAN PENANGGUNGAN PERUSAHAAN

Nomor: 09.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 08-09-2010 (delapan -----September duaribu sepuluh), pukul 11:00 WIB (sebelas ---Waktu Indonesia Barat). ------Hadir di hadapan saya, PUTUT MAHENDRA, Sarjana Hukum, -Notaris di Jakarta Pusat, dengan hadirnya saksi-saksi -yang telah saya, Notaris kenal dan akan disebut dalam -ama, Kotamadya bagian akhir akta ini: ------

I. 1. Tuan PANDJI PRATAMA (disebut juga PANDJI -----

PRATAMA DJAJANEGARA), lahir di Jakarta, pada ---- uditaub insunct as feder tanggal 17-11-1964 (tujuhbelas Nopember seribu sembilan ratus enampuluh empat), Karyawan -----Pimpinan dari Perseroan yang akan disebut, ----bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kramat -----Nomor 12, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 001, -Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar -----Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, pemegang ----Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----09.5304.171164.0260, berlaku hingga tanggal 17-11-2013 (tujuhbelas Nopember duaribu tiga ----belas); ------dalam hal ini menurut keterangannya bertindak seperti tersebut di atas berdasarkan Surat -----Kuasa tertanggal 30-11-2000 (tigapuluh Nopember duaribu) Nomor 61, dibuat di hadapan AMRUL ----PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus ----Magister, Notaris di Jakarta, selaku kuasa dari tuan Doktorandus ANDI MOHAMMAD HATTA, Wakil ----Presiden Direktur dari Perseroan yang akan -----

disebut; ------

Perseroan yang akan disebut, bertempat tinggal - di Jakarta, Jalan Sekolah Kencana I/11, Rukun - Tetangga 002, Rukun Warga 015, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kotamadya - Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk - Nomor: 09.5305.520171.0249, berlaku hingga - tinggal 12-01-2013 (duabelas Januari duaribu - tigabelas);

-demikian mereka secara bersama-sama mewakili -----Direksi dari- dan oleh karena itu untuk dan atas --nama "PT BANK CIMB NIAGA Tbk", berkedudukan di -----Jakarta Selatan, beralamat di Graha Niaga, Jalan ---Jenderal Sudirman Kaveling 58, Senayan, Kebayoran --Baru, Jakarta Selatan, yang didirikan berdasarkan -akta tertanggal 26-09-1955 (duapuluh enam -----September seribu sembilanratus limapuluh lima) ----nomor: 90, yang dibuat dihadapan Raden Meester -----SOEWANDI, dahulu Notaris di Jakarta, yang telah ---memperoleh pengesahan dengan keputusan Menteri -----Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 01-12-1955-(satu Desember seribu sembilanratus limapuluh ----lima) nomor: J.A.5/110/15 dan telah diumumkan ----dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --04-09-1956 (empat September seribu sembilanratus --lima puluh enam) nomor: 71, Tambahan nomor: -----

729/1956, dan anggaran dasar perseroan tersebut ---telah diubah secara keseluruhan dalam rangka ----penyesuaian dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun ----2007 (duaribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas, --dan berikut dengan segenap pengubahan daripadanya -sebagaimana telah diumumkan/dimuat dalam: -------Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17----10-2008 (tujuhbelas Oktober dua ribu delapan) ----nomor: 84, Tambahan nomor: 20154/2008; ------akta tertanggal 12-05-2008 (duabelas Mei dua ribudelapan) nomor: 14, dibuat dihadapan Doktor AMRUL --PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus -----Magister, Notaris di Jakarta, yang telah ----diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ---dari Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 27-05----2008 (duapuluh tujuh Mei dua ribu delapan) nomor: --AHU-AH.01.10-12977; ------akta tertanggal 02-07-2008 (dua Juli dua ribu---delapan) nomor: 6, dibuat dihadapan Notaris Doktor -AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana Hukum, Lex Legibus --Magister tersebut, yang telah diberitahukan kepada -Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----Indonesia sebagaimana ternyata dari Penerimaan -----Pemberitahuan tertanggal 07-07-2008 (tujuh Juli ---dua ribu delapan) nomor: AHU-AH.01.10-17196; ------akta tertanggal 23-07-2008 (duapuluh tiga Juli ---dua ribu delapan) nomor: 42, dibuat dihadapan -----Notaris Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana -----Hukum, Lex Legibus Magister tersebut, yang telah ---

diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ---dari Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 22-10----2008 (duapuluh dua Oktober duaribu delapan) nomor: -AHU-AH.01.10-22669; -------akta tertanggal 21-11-2008 (duapuluh satu-----Nopember dua ribu delapan) nomor: 10, dibuat ----dihadapan Notaris Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, ----Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister tersebut, yangtelah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak ---Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ----ternyata dari Penerimaan Pemberitahuan tertanggal --09-12-2008 (sembilan Desember dua ribu delapan) ---nomor: AHU-AH. 01.10-24908; ------akta tertanggal 28-05-2009 (duapuluh delapan Mei -dua ribu sembilan) nomor: 30, dibuat dihadapan -----Notaris Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana -----Hukum, Lex Legibus Magister tersebut, yang telah --diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi ---Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata ---dari Penerimaan Pemberitahuan tertanggal 13-07----2009 (tigabelas Juli dua ribu sembilan) nomor: -----AHU-AH. 01.10-10088; ------akta tertanggal 15-09-2009 (limabelas September --duaribusembilan) nomor: 11, dibuat dihadapan -----Notaris Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, Sarjana -----Hukum, Lex Legibus Magister tersebut; ------sedangkan perubahan terakhir susunan anggota -----Direksi dan Dewan Komisaris perseroan tersebut ----termuat dalam akta tertanggal 21-04-2010 (duapuluh-

- canal

donesia Nomor: Allenob

an), sedangkan --

Saltam PT. BRARMAS

the company of the co

satu April duaribu sepuluh) nomor: 11 dibuat ----dihadapan Notaris Doktor AMRUL PARTOMUAN POHAN, ----Sarjana Hukum, Lex Legibus Magister tersebut; ------selanjutnya disebut "KREDITUR"; -----Tuan DENALDY MULINO MAUNA, lahir di Paris, pada ---tanggal 04-07-1971 (empat Juli seribu sembilan ----ratus tujuhpuluh satu), Warga Negara Indonesia, ----Direktur dari Perseroan yang akan disebut, ----bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Tebet Timur ----Dalam XI/109, Rukun Tetangga 011, Rukun Warga 006, -Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Kotamadya --Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk -----Nomor: 09.5301.040771.0257, berlaku sampai dengan -tanggal 04-07-2011 (empat Juli duaribu sebelas); ----dalam hal ini menurut keterangannya bertindak ----seperti tersebut di atas, demikian mewakili -----Direksi dari- dan oleh karena itu untuk- dan atas -nama Perseroan Terbatas: "PT. BRAHMA BINABAKTI", --berkedudukan di Jambi, yang didirikan dengan akta -tertanggal 09-11-1988 (sembilan Nopember seribu ---sembilanratus delapanpuluh delapan) Nomor 10, ----dibuat di hadapan Doktor Haji ERWAL GEWANG, -----Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah ----mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman -----Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya ----tertanggal 10-04-1989 (sepuluh April seribu ----sembilanratus delapanpuluh sembilan) Nomor: -----C2.3119.HT.01.01-Th'89, dan telah beberapa kali ---dirubah dan perubahan terakhir yang disesuaikan ---dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 (duaribu --

tujuh) tentang Perseroan Terbatas dimuat dalam ----akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. -----BRAHMA BINABAKTI tanggal 07-05-2008 (tujuh Mei ----duaribu delapan) Nomor 12, dibuat di hadapan -----HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana Ekonomi, -----Magister Kenotariatan, Notaris di Tangerang, dan --telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan --Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU----25194.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal 14-05-2008 -----(empatbelas Mei duaribu delapan), sedangkan ----susunan terakhir Direksi dan Dewan Komisaris -----Perseroan sebagaimana tercantum dalam akta -----Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. BRAHMA -----BINABAKTI tanggal 31-07-2008 (tigapuluh satu Juli-duaribu delapan) Nomor 141, dibuat di hadapan -----Notaris HUMBERG LIE, Sarjana Hukum, Sarjana -----Ekonomi, Magister Kenotariatan tersebut, ----pemberitahuannya telah diterima dan dicatat di ----dalam database Sisminbakum Departemen Hukum Dan ----Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 15----09-2008 (limabelas September duaribu delapan) ----nomor: AHU-AH.01. 10-21596; ------dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta initelah mendapat persetujuan dari para pemegang ----saham Perseroan sebagaimana ternyata dari -----Keputusan Para Pemegang Saham Di Luar Rapat Umum ---Pemegang Saham Luar Biasa PT. BRAHMA BINABAKTI ----yang dibuat dibawah tangan bermetrai cukup, ----tanggal 08-09-2010 (delapan September duaribu----sepuluh) dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ---

THE PERSON NAMED IN

the state of the

	ini;
	-selanjutnya disebut "PENANGGUNG";
	-Sehubungan dengan diterimanya Fasilitas Kredit dari
Finds dudograf	VDED THUD kennede war
	KREDITUR kepada "PT. ETAM BERSAMA LESTARI",
	berkedudukan di Samarinda, (selanjutnya disebut
	"DEBITUR") berdasarkan perjanjian(-perjanjian)
	fasilitas kredit dan/atau fasilitas perbankan lainnya
	yang telah dan/atau akan ditandatangani oleh KREDITUR
	dengan DEBITUR, termasuk namun tidak terbatas pada:
	1. Ketentuan Dan Syarat Umum Fasilitas Kredit Nomor:
	326/KSUFK/CB/JKT/2010; dan
	2. Perjanjian Kredit Nomor: 327/CB/JKT/2010;
	-keduanya dibuat dibawah tangan bermeterai cukup,
e-unafied direct of	tertanggal 08-09-2010 (delapan September duaribu
	sepuluh) dimana KREDITUR setuju untuk memberikan
- Agrand alley ,eph	pinjaman sampai dengan jumlah setinggi-tingginya
TO THOUGH S	sebesar Rp.247.435.000.000,- (dua ratus empatpuluh
Lau Pell Fu Ban Sea	tujuh milyar empatratus tigapuluh lima juta Rupiah)
	(untuk selanjutnya perjanjian tersebut diatas setiap
biling of atamet m	perubahan dari waktu ke waktu termasuk perpanjangan,
to be a self (seed)	penambahan dan pembaharuan terhadapnya baik yang telah -
	ada maupun yang akan ada, selanjutnya disebut
	"Perjanjian Kredit")
The Tree Species	-Untuk menjamin pembayaran kembali hutang DEBITUR
	kepada KREDITUR, dengan ini PENANGGUNG menyatakan dan
	mengikatkan diri kepada KREDITUR sebagai berikut:
and the state of t	1. PENANGGUNG menanggung pembayaran kembali hutang
	Debitur tidak melebihi dari 99,98 % (sembilanpuluh -
	sembilan koma sembilanpuluh delapan persen) jumlah-
cores or a principle	Hutang DEBITUR kepada KREDITUR berdasarkan

Perjanjian Kredit tersebut dengan syarat dan ----ketentuan sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ---Penanggungan ini, dan atas permintaan pertama -----KREDITUR melaksanakan pembayaran tersebut kepada ---KREDITUR atas setiap jumlah Hutang, yang pada saat -itu terhutang oleh DEBITUR kepada KREDITUR, ----termasuk bunga dan yang berhubungan dengan -----Perjanjian Kredit tersebut. -----2. Penanggungan ini merupakan jaminan yang terus ----menerus dan tidak bisa dipisahkan dari Perjanjian --Kredit yang dibuat oleh dan antara KREDITUR dan ----DEBITUR, karena tanpa penanggungan ini Perjanjian --Kredit tersebut tidak akan ditandatangani dan ----karena itu selama Perjanjian Kredit masih berlaku -penanggungan ini tidak bisa dicabut dan/atau ----dibatalkan dengan alasan apapun juga, yaitu karenaadanya perubahan dari diri DEBITUR maupun -----PENANGGUNG, suatu penyelesaian sementara atau hal-hal lainnya, atau kelonggaran waktu atau -----kelonggaran lainnya yang diberikan kepada DEBITUR -dalam melaksanakan semua atau setiap kewajiban -----DEBITUR berdasarkan Perjanjian Kredit. ----war fitt -Penanggungan ini mengikat dan berlaku untuk ----kepentingan para pihak dalam penanggungan ini dan -para pengganti serta penerima hak mereka. -----Selama Hutang DEBITUR kepada KREDITUR ----berdasarkan Perjanjian Kredit belum lunas atau ----belum terbitnya Sertifikat atas tanah-tanah -----DEBITUR dan dilakukan pengikatan Hak Tanggungan ----

atas tanah-tanah tersebut, maka janji-janji yang ---

timbul berdasarkan Perjanjian Penanggungan ini ----tidak dapat dicabut atau dipengaruhi oleh hal-hal -apapun juga, termasuk namun tidak terbatas pada ---setiap kekhilafan (defect) atau tindakan-tindakan -yang tidak lazim dari DEBITUR atau oleh keadaan ---memaksa atau sebab-sebab lainnya yang -----mengakibatkan timbulnya suatu kelalaian (default) -dari DEBITUR. ------Penanggungan ini juga akan tetap berlaku -----meskipun terjadi ketidakmampuan, ketidak beresan --atau kelalaian, yang mempengaruhi Penanggungan ----yang diberikan oleh PENANGGUNG dan untuk ini -----PENANGGUNG mengesampingkan, untuk kepentingan -----KREDITUR, semua dan setiap hak-hak utama yang ----oleh peraturan hukum yang berlaku diberikan ----kepada penanggung/penjamin (borg), antara lain -----(tetapi tidak terbatas) hak-hak utama -----sebagaimana diatur dalam pasal 1430 1439, 1831, ---1833, 1837, 1838, 1843 dan pasal 1847 sampai ----dengan 1850 dari Kitab Undang-Undang Hukum -----Perdata. -------Selanjutnya PENANGGUNG sepakat bahwa KREDITUR ----berhak tanpa pemberitahuan terlebih dahulu ----kepada PENANGGUNG melakukan perubahan, ----perpanjangan, penambahan dan pembaharuan atas -----Perjanjian Kredit dalam bentuk yang disepakati ----bersama antara KREDITUR dan DEBITUR, dan -----PENANGGUNG tunduk pada hal tersebut. -----Penanggung dengan ini mengalihkan kepada -----KREDITUR dan memberikan kepada KREDITUR surat -----

u porkara lain; dan---

4.

	melaksanakan tanpa kecuali semua hak dan tuntutan
the same of the first part of the first	PENANGGUNG yang ada sekarang atau dikemudian hari
· racido - masando más	timbul terhadap DEBITUR dan harta DEBITUR
evenulty of green paths b	sehubungan dengan:
Bruk ekut	a. Setiap hak yang timbul berdasarkan pasal 1402
	ayat 3 jo pasal 1840 Undang-Undang Hukum
	Perdata;
	b. Hasil harta DEBITUR atas likuidasi DEBITUR,
	termasuk namun tidak terbatas sebagai akibat
	dari setiap kepailitan atau perkara lain; dan
Jal Janey-mab 9:	c. Setiap hutang atau jumlah lain oleh sebab
untuk kepent meus	apapun yang terhutang terhadap PENANGGUNG
K-bak utana yang	-Dalam hal PENANGGUNG menerima suatu jumlah
Lakte dibertifas	berdasarkan pengalihan dimuka maka PENANGGUNG
org), antarv hatuses	dianggap telah menerima dan menyimpankan jumlah
to the second second second	tersebut untuk KREDITUR dan dengan segera
A THE ARREST NEEDS A	memberitahkan KREDITUR atas penerimaan tersebut
er er e l'un contra faire	dan membayar kepada dan memindahkan kepada
TO SHERGO-I	KREDITUR seluruh jumlah yang diterima tersebut
	atas petunjuk KREDITUR
5.5	Dalam hal salah satu atau beberapa ketentuan,
	pasal atau ayat dalam Perjanjian Penanggungan ini
serpbahan,	menjadi cacat, gugur, batal demi hukum atau akibat-
pembahanian at a	hukum lainnya baik disebabkan oleh ketentuan hukum-
as 's regin pasy at	yang berlaku, ketetapan hakim atau badan
DEBITUR, dan	peradilan/ perwasitan atau pihak yang berwenang,
ersebut	atau oleh sebab-sebab hukum lainnya, maka hal
hkan kepada	tersebut tidak akan mengakibatkan pasal, ayat atau-
is KREDITUR s	ketentuan lainnya yang tercantum dalam Perjanjian

kuasa yang tidak dapat ditarik kembali untuk ----

Penanggungan ini menjadi mendapatkan akibat yang --sama. Pasal, ayat atau ketentuan lain yang tidak --terkena akibat tersebut tetap berlaku dan mengikatserta wajib untuk dilaksanakan oleh para pihak. ----PENANGGUNG dengan ini menyatakan, menjamin dan ----mengikat diri bahwa PENANGGUNG mempunyai ----kewenangan penuh dan sah (termasuk telah ----sun perugahaan DEBITUR memperoleh izin yang diperlukan) untuk melakukan --seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian -----Penanggungan ini serta memiliki harta benda dan ---kekayaan yang sah untuk pelaksanaan kewajibannya ---sus dalam Perjanjian -Selama Hutang DEBITUR kepada KREDITUR belum lunas, ---- malab dal 3. PENANGGUNG dengan ini menyatakan bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap KREDITUR mengenai ----pelaksanaan yang tertib dan dengan cara -----sebagaimana mestinya atas semua dan setiap -----kewajiban-kewajiban DEBITUR kepada KREDITUR yang --timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan KREDITUR --La akibatnya, PARA +berhak untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum ---untuk itu baik terhadap PENANGGUNG secara -----tersendiri maupun bersama-sama dengan DEBITUR dan -segala sesuatu itu atas pertimbangan dan keputusan -KREDITUR sendiri. -----DMUDDNAMES G Suatu pernyataan atau penagihan KREDITUR yang ----menunjukkan bahwa sesuatu jumlah sudah harus ----anapun termasuk di ---dibayarkan kepada KREDITUR, akan merupakan bukti --sempurna bahwa jumlah tersebut benar sudah harus --dibayarkan kepada KREDITUR, dan setiap penagihan --atau pemberitahuan yang berhubungan dengan proses --

L-surat ++

tersebut - derse

rsebut diterima

Pertantian ini atau --

-8 au dihadapan ---

11

He sye(1W nedern)	bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan
in, Kotamadya	selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah
a Penduduk Nomor:	mengerti dan memahami isi akta ini
i dengan tanggal	-Segala akibat yang mungkin timbul sehubungan dengan
; (as ledes	ditandatanganinya akta ini, maka para penghadap dengan -
	ini membebaskan Notaris serta saksi-saksi yang
Notaria bacakan	berkaitan dengan hal ini yang tertuang dalam akta ini
. ditandatangami	dari segala tuntutan dan gugatan hukum berupa apapun
ksi-saksi dan	juga
	-Akta ini diselesaikan pukul 11:10 WIB (sebelas lewat
	sepuluh menit Waktu Indonesia Barat)
	-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris
	DEMIKIANLAH AKTA INI
	-Dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan
	tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan
	dihadiri oleh:
	1. Tuan JAJAY HASAN, lahir di Bogor, pada tanggal 17
	12-1975 (tujuhbelas Desember seribu sembilanratus
	tujuhpuluh lima), karyawan Notaris, bertempat
	tinggal di Bogor, Taman Griya Kencana Blok C-11
	nomor 27, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 008,
	Kelurahan Kencana, Kecamatan Tanah Sareal, pemegang-
	Kartu Tanda Penduduk Nomor: 32.7106.171275.0006,
	berlaku hingga tanggal 17-12-2013 (tujuhbelas
	Desember dua ribu tiga belas), untuk sementara
	berada di Jakarta;
	2. Tuan APUR MASPUR, lahir di Bogor, pada tanggal 08
	03-1969 (delapan Maret seribu sembilanratus
	enampuluh sembilan), karyawan Notaris, bertempat
	tinggal di Jakarta, Jalan Sosial nomor 21, Rukun



21 Tuan ARUR MASRUR, Late